

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: INS - 007 / A / JA / 11 / 2016

TENTANG

PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016 yang diselenggarakan tanggal 22 sampai dengan 25 November 2016, bertempat di Hotel Novotel dan Ibis Bogor, telah menghasilkan beberapa rekomendasi;
- b. Bahwa sebagai perwujudannya, perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung sebagai bentuk implementasi hasil dan rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016 agar dapat direalisasikan secara efektif, efisien, dan terukur pada Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/03/2014;
5. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-640/A/JA/10/2016 tentang Pembentukan Panitia Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Para Jaksa Agung Muda;
2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi;
4. Para Kepala Kejaksaan Negeri;
5. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

- PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016.
- KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, agar berpedoman pada Laporan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016 yang didalamnya berisi Rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Jaksa Agung ini.
- KETIGA : Para Kepala Kejaksaan Tinggi melakukan sosialisasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016 di daerah hukumnya masing-masing.
- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini:
1. Wakil Jaksa Agung melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kemajuan secara berkala terhadap pelaksanaan hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016;
 2. Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, serta mengendalikan dan mengkoordinir pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 3. Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri secara berjenjang membuat laporan berkala (triwulan) pelaksanaan program-program yang berada di bawah koordinasinya disertai evaluasi setiap perkembangannya termasuk kendala yang dihadapi serta langkah-langkah strategi penyelesaiannya;
 4. Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memastikan telah melaksanakan dan melaporkan secara komprehensif kepada Jaksa Agung seluruh hasil pelaksanaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016, sebelum diselenggarakannya Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017 yang akan datang.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri wajib saling berkoordinasi dan bersinergi dalam pelaksanaan hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016.

sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bogor

Pada Tanggal : 25 Nopember 2016

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



H.M. PRASETYO